

IMPLEMENTASI PROGRAM BEASISWA SATU RUMAH SATU SARJANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SOSIAL DI DESA PANGGUNGHARJO SEWON BANTUL

AN IMPLEMENTATION OF "SATU RUMAH SATU SARJANA" SCHOLARSHIP PROGRAM IN ATTEMPT TO SOCIAL PROTECTION EFFORTS IN PANGGUNGHARJO VILLAGE SEWON BANTUL

Oleh: Akhmad Makhasin, Universitas Negeri Yogyakarta
akhmad.mkhsn21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi serta faktor pendukung dan penghambat program beasiswa satu rumah satu sarjana di Desa Panggungharjo Sewon Bantul dengan menggunakan model implementasi Van Horn dan Van meter. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif kemudian diuji dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program beasiswa satu rumah satu sarjana dikatakan berhasil karena telah sesuai dengan beberapa ketentuan peraturan program. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu di Desa Panggungharjo. Sumber daya program meliputi Bapel JPS, dana desa, dan sarana prasarana. Hubungan antar organisasi melalui komunikasi dan koordinasi. Karakteristik organisasi pelaksana memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas. Kondisi lingkungan didukung setiap organisasi yang terlibat. Disposisi tercermin dari komitmen kemampuan agen pelaksana. Faktor pendukung program meliputi sokongan dana, personalia Bapel JPS, dan dukungan dari lingkungan. Faktor penghambatnya financial literacy masyarakat rendah, SDM terbatas, dan fasilitas komputer sedang rusak.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, beasiswa satu rumah satu sarjana, Desa Panggungharjo

Abstract

This study aims to describe the implementation as well as the supporting and inhibiting factors of the one undergraduate scholarship program in Panggungharjo Sewon Village, Bantul by using the Van Horn and Van meter implementation models. This study uses a descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data analysis using interactive model then tested by triangulation. The results showed that the one-home one-graduate scholarship program was said to be successful because it had complied with several program regulations. This program aims to provide access to education for students from underprivileged families in Panggungharjo Village. Program resources include Bapel JPS, village funds, and infrastructure. Relationships between organizations through communication and coordination. the characteristics of the implementing organization have an organizational structure and division of tasks. Environmental conditions that are supported by each organization involved. The disposition of the executing agency's capability commitment. Supporting factors for the program include financial support, personnel from Bapel JPS, and support from the environment. the inhibiting factors are low public financial literacy, limited human resources, and computer facilities being damaged.

Keywords: Policy implementation, one house one bachelor scholarship, Panggungharjo Village

PENDAHULUAN

Menurut Nelson Mandela pendidikan merupakan kekuatan terbesar untuk

merubah peradaban suatu bangsa. Kualitas hidup suatu bangsa atau negara sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikannya.

Hal ini sesuai dengan keadaan dunia saat ini, dimana negara yang memiliki kualitas pendidikan yang baik lah yang mampu bertahan dan ikut bersaing di era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Keadaan ini menjadikan peran teknologi yang semakin dominan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat harus mengembangkan diri supaya perannya tidak tergantung oleh peran teknologi (Roziqin & Yusuf, 2019: 111).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi di dunia. Indonesia memiliki kesempatan emas yaitu potensi bonus demografi diantara tahun 2030-2045. Bonus demografi merupakan kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif proporsinya lebih besar dibandingkan usia tidak produktif. Jumlah penduduk usia produktif pada masa ini diprediksi mencapai 64% dari total jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 297 juta jiwa (Faddillah, 2020:5). Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan berperan penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil. Peran lembaga pendidikan dan perguruan tinggi sangat strategis dalam menyiapkan lulusan yang mampu bersaing di dunia industri (Faddillah, 2020:5).

Pendidikan merupakan proses belajar sepanjang hayat bagi manusia. Melalui

pendidikan, berbagai potensi tersebut akan menjadi kemampuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya agar memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. (Kemendikbud, 2003)

Pendidikan merupakan sarana pengembangan diri untuk mewujudkan hak-hak asasi manusia (Sirait, 2017: 159). Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga pemerintah wajib untuk mewujudkannya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan layanan pendidikan kepada warganya. Sebagaimana disebutkan dalam UUD RI 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, 2002)


Pemerintah telah banyak menerapkan berbagai program untuk mewujudkan pendidikan bagi setiap warganya. seperti Program Indonesia Pintar (PIP) yang terintegreasi dengan program perlindungan sosial, berbagai program beasiswa, bantuan BOS, dll. Selain itu, dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional telah mengamanatkan anggaran penyelenggaraan pendidikan yang cukup besar yakni minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih banyak menemui permasalahan. Anggaran pendidikan 20% dari APBN pada kenyataanya hanya mampu menggratiskan biaya pendidikan 9 tahun, itupun sebagian hanya untuk sekolah negeri. Bahkan tidak sepenuhnya gratis, masih terdapat beberapa pungutan biaya dari sekolah yang teknis dan pengaturannya dilakukan oleh sekolah atau komite sekolah (Muslimah, 2019:4). Angka partisipasi sekolah di Indonesia (APS) dari antara tahun 2019-2021 menunjukkan kenaikan yang cukup kecil terutama untuk jenjang SMK/SMA dan perguruan tinggi. Hingga tahun 2021 pada jenjang SMA/SMK masih tergolong rendah yakni 77%. Partisipasi jenjang pendidikan tinggi juga masih cukup rendah, dimana rata-rata angka partisipasi sekolah hingga tahun 2021 hanya sebesar 25%. Artinya dari 4 anak di Indonesia

hanya 1 anak yang meneruskan jenjang pendidikan di perguruan tinggi (Badan Pusat Statistik, 2020). Rata-rata lama sekolah (RLS) di Indonesia hingga tahun 2021 juga masih tergolong rendah yaitu sebesar 8,97 tahun, meski setiap tahunnya selalu menunjukkan trend yang meningkat. Sementara itu D.I.Yogyakarta yang notabene sebagai kota pelajar memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 10,4 tahun pada tahun 2021. Hal ini berarti bahwa rata-rata lama sekolah penduduk D.I.Yogyakarta usia 15 tahun ke atas baru menempuh pendidikan pada jenjang SMA kelas 10.

Permasalahan pendidikan diatas dilatar belakang oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi atau kemiskinan, faktor pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan, faktor lingkungan dan budaya setempat, dan faktor lingkungan fisik atau akses pendidikan (Karinanti, 2018: 7). Faktor ekonomi merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang terutama bidang pendidikan (Elfarabi, 2018: 52). Faktor yang mempengaruhi tingkat angka partisipasi sekolah (APS) adalah faktor sosial ekonomi berupa PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, pendidikan kepala rumah tangga, dan tingkat partisipasi kerja anak 13-15 tahun (Khairunnisa, 2015: 104). Faktor kemiskinan akan membatasi akses

pendidikan bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.



Gambar 1. Tingkat kemiskinan DIY

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, DIY dalam tiga tahun terakhir memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dan berada di atas rata-rata angka kemiskinan nasional. Data BPS Provinsi DIY 2022 menunjukkan bahwa bidang pendidikan merupakan komoditas terbesar penyumbang garis kemiskinan di DIY baik di daerah perkotaan yaitu 2,03% maupun pedesaan 1,06%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengakses pendidikan memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga mengakibatkan masyarakat miskin memiliki akses pendidikan yang semakin terbatas. Masyarakat miskin semakin mengalami ketidakberdayaan, keterasingan, dan kekurangan (Sidik, 2019:4). Hal ini menjadikan pendidikan sebagai isu penting dalam rencana perlindungan sosial. Sehingga anak-anak yang berasal dari

keluarga yang rentan secara ekonomi, tetap bisa mengakses pendidikan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor ekonomi atau kemiskinan ialah melalui program beasiswa. Beasiswa merupakan tunjangan yang diberikan kepada peserta didik atau mahasiswa untuk keberlangsungan proses pendidikannya (Hanida, 2021:3). Menurut Agus Lahinta dalam (Utomo, 2011: 3) beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa beasiswa merupakan tunjangan finansial yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa yang dapat digunakan untuk keperluan pembiayaan proses pendidikannya.

Pelaksanaan program beasiswa masih menemui banyak permasalahan seperti tidak tepat sasaran, mekanisme rumit, atau penyalagunaan beasiswa. Perilaku konsumtif menjadi faktor yang mendorong penyalahgunaan uang beasiswa. Perilaku konsumtif meningkat ketika dana beasiswa yang diterima per semester itu cair. Septian & Ahmad (2020:19) menjelaskan bahwa perilaku konsumtif tidak didasarkan pada kebutuhan, tetapi didorong oleh hasrat dan keinginan. Permasalahan ini ditemui pada beberapa mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi

lebih banyak menghabiskan dana beasiswa bidikmisinya untuk membeli kebutuhan hidupnya dan kebutuhan lain yang tidak menunjang pendidikan. Program beasiswa mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah apabila beasiswa tersebut tepat sasaran dan digunakan sebagaimana mestinya, dalam artian bahwa beasiswa tersebut tersalurkan kepada siswa atau mahasiswa yang benar-benar membutuhkan serta digunakan untuk kebutuhan pembiayaan proses pendidikan (Pramudi, 2011: 3).

Desa Panggungharjo merupakan salah satu desa sukses yang terletak di Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta. berkat pengelolaan dana desa dan pengoptimalan potensi desa yang baik. Berkat kesuksesannya, Desa Panggungharjo banyak menuwai prestasi baik ditingkat regional maupun nasional seperti seperti juara 1 lomba desa tingkat nasional pada tahun 2014, juara 1 lomba desa tingkat kabupaten tahun 2014 dan menjadi salah satu dari 5 nominator penerima *Eagle Award* (Panggungharjo.desa.id, 2018). Dana Desa merupakan anggaran yang diberikan tiap setiap tahun dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk pembangunan desa. Namun dalam pelaksanaannya banyak ditemui kasus korupsi. Selama tahun 2020, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat 169

kasus korupsi. Dari jumlah tersebut, korupsi di sektor anggaran dana desa paling banyak terjadi, yakni 44 kasus (Bayu, 2020). Korupsi dana desa dapat menyebabkan keruntuhan perekonomian masyarakat desa dan kemiskinan akan semakin meluas. Meluasnya kemiskinan akan berimbas di berbagai sektor seperti sektor pendidikan, dimana jumlah masyarakat miskin meningkat dan akan semakin sulit untuk menjangkau akses pendidikan.

Desa Panggungharjo merupakan desa terbaik bidang pendidikan versi Kemendesa pada tahun 2016. Pemerintah Desa Panggungharjo merumuskan program satu rumah satu sarjana sebagai bagian dari agenda perlindungan sosial untuk mewujudkan akses kesejahteraan sosial dibidang pendidikan bagi warga desa. Program ini termuat dalam melalui Keputusan Lurah Desa Panggungharjo nomor 11 tahun 2013 tentang pembentukan Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS). Pemerintah Desa Panggungharjo berupaya untuk memberikan perlindungan sosial terakhir bagi masyarakat desa yang seharusnya berhak atas perlindungan sosial dari negara tetapi pada kenyataannya tidak mendapatkan perlindungan sosial dari negara. Bentuk perlindungan sosial yang diberikan melalui Bapel JPS ini meliputi bidang kesehatan, kesehatan ibu dan anak,

dan bidang pendidikan melalui program satu rumah satu sarjana.

Program satu rumah satu sarjana merupakan layanan perlindungan sosial dibidang pendidikan. Program ini merupakan wujud nyata dari pemerintah desa dalam rangka mewujudkan hak atas pendidikan bagi warganya. Program beasiswa satu rumah satu sarjana bertujuan untuk membantu anak-anak di Desa Panggungharjo yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk tetap dapat mengakses pendidikan.

Program beasiswa satu rumah satu sarjana telah dilaksanakan sejak tahun 2013 oleh pemerintah Desa Panggungharjo hingga saat ini. namun belum diketahui bagaimana implementasi program tersebut dan faktor pendukung dan penghambat program ini. Selain itu belum adanya penelitian yang membahas seputar implementasi kebijakan pendidikan tingkat desa. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi serta faktor pendukung dan penghambat program beasiswa satu rumah satu sarjana program Di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami makna perilaku

individu atau kelompok, menggambarkan fenomena sosial ataupun masalah kemanusiaan Creswell (2012) dalam (Sugiyono, 2021: 4). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dan faktor pendukung dan penghambat program beasiswa satu rumah satu sarjana di Desa Panggungharjo.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari hingga Mei tahun 2022. Lokasi ini dipilih dikarenakan Desa Panggungharjo merupakan desa yang menerapkan program jaminan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dalam bentuk program beasiswa satu rumah satu sarjana yang diperuntukan bagi warga Desa Panggungharjo.

Target/Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, kamituwo, kepala BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Kepala dan staf administrasi Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS), dan penerima beasiswa. Pemilihan subjek dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposif sampling* yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa subjek penelitian merupakan orang-orang yang paham betul mengenai program beasiswa satu rumah

satu sarjana di Desa Panggungharjo. Objek penelitian ini adalah implementasi program beasiswa satu rumah satu sarjana dalam upaya perlindungan sosial di Desa Panggungharjo Sewon Bantul.

Prosedur

Prosedur penelitian terdiri dari beberapa tahapan diantaranya 1) kajian pustaka dan pra observasi. Peneliti melakukan kajian literatur mengenai kebijakan, kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan, hak pendidikan bagi warga negara dan program beasiswa. Pra observasi dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan dan solusi Pemerintah Desa Panggungharjo mengenai permasalahan tersebut. 2) Pengumpulan data, dilakukan melalui wawancara dengan setiap informan, observasi atau pengamatan langsung terhadap setiap aktivitas dalam pelaksanaan program, dan studi dokumentasi (foto, dokumen atau arsip). 3) Analisis data, dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 4) Uji keabsahan data, dilakukan menggunakan teknik triangulasi terhadap sumber dan teknik yang digunakan dalam memperoleh data. 5) Pemecahan masalah, diperoleh berdasarkan hasil penelitian berupa saran dan rekomendasi kebijakan yang ditujukan

kepada pemerintah Desa Panggungharjo sebagai *stakeholders* program. 6) Pelaporan penelitian disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang memuat hasil dan pembahasan serta kesimpulan dalam implementasi program beasiswa satu rumah satu sarjana di Desa Panggungharjo.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data kualitatif penelitian ini diperoleh melalui tahap pengumpulan data yang menggunakan teknik observasi partisipatif, wawancara terstruktur, dan studi dokumentasi terhadap dokumen/arsip atau pun foto. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan instrumen penelitian untuk setiap teknik pengumpulan data. Hal ini berguna sebagai acuan peneliti dalam mengumpulkan data agar sesuai dengan fokus yang dikaji.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model analisis interaktif dari Miles Huberman dan Saldana (2014:12) yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kondensasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil pokok dari data yang diperoleh. Selanjutnya akan dipilah sesuai dengan pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program. Data disajikan dalam bentuk narasi.

Kesimpulan akhir didapat apabila dalam pengumpulan data dan proses analisis menunjukkan bukti-bukti yang cenderung konsisten

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana dalam upaya perlindungan sosial Di Desa Panggungharjo Sewon Bantul

1. Program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana Desa Panggungharjo

Program beasiswa satu rumah satu sarjana merupakan salah satu layanan perlindungan sosial dibidang pendidikan yang dihadirkan oleh Pemerintah Desa Panggungharjo yang termuat dalam Keputusan Lurah Desa Panggungharjo Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS). Program beasiswa satu rumah satu sarjana hadir dilatar belakangi dengan kondisi

masyarakat desa dimana banyak ditemui anak-anak atau siswa lulusan SMA/SMK mengurungkan niatnya untuk meneruskan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi dikarenakan kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu untuk membiayai. Program beasiswa satu rumah satu sarjana Desa Panggungharjo dirumuskan sebagai program jaminan pendidikan yang diperuntukan bagi anak-anak atau siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu supaya tetap bisa mengakses layanan pendidikan yang layak dan bermutu.

Pelaksanaan program beasiswa satu rumah satu sarjana ini mengacu pada Keputusan Lurah Desa Panggungharjo Nomor 11 tahun 2013 tentang pembentukan Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS). Secara lebih singkat, berikut ketentuan peraturan pelaksanaan program beasiswa satu rumah satu sarjana di Desa Panggungharjo Sewon Bantul.

Tabel 1. Ketentuan Peraturan Program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana

No	Aspek Peraturan	Ketentuan Ideal Program
1	Standar / Tujuan	Memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yaitu memberikan akses pendidikan bagi anak/siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu
2	Sasaran	Anak/siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu di wilayah Desa Panggungharjo
3	Biaya	Sumber dana dari dana desa dan besaran biaya beasiswa disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga anak
4	Pelaksana	Pemerintah desa panggungharjo meliputi kepala desa, sekretaris desa, kamituwo, Bapel JPS
5	Mekanisme	Masyarakat mengajukan surat permohonan
6	Birokrasi	Pemerintah Desa Panggungharjo melalui lembaga Badan pelaksana jaring pengaman sosial (Bapel JPS)
7	Pertanggung Jawaban	Laporan pengelolaan program akhir tahun oleh Bapel JPS.

Adapun tahapan kegiatan dalam implementasi program beasiswa satu rumah satu sarjana yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Panggungharjo mengacu pada peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 adalah sebagai berikut:

a. Penyiapan implementasi kebijakan

Tahap ini merupakan tahap penyiapan segala keperluan dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program serta melakukan sosialisasi program kepada kelompok sasaran. Pemerintah Desa Panggungharjo mempersiapkan sumberdaya manusia sebagai pelaksana program ini melalui pembentukan Bapel JPS sebagai organisasi pelaksanaan program.

Sarana dan prasarana telah disiapkan oleh Pemerintah Desa Panggungharjo kepada Bapel JPS berupa kantor yang sekaligus dioperasikan sebagai jasa fotokopi yang dilengkapi dengan satu unit komputer yang dapat digunakan untuk kepentingan pencatatan atau arsip data. Bapel JPS sebagai organisasi pelaksana telah melakukan penataan kesatuan antar personalia dengan adanya pembagian spesifikasi tugas antar pegawai. Selain itu dalam lingkup eksternal, Pemerintah Desa Panggungharjo juga telah melakukan

penataan organisasi atau lembaga yang bakal terlibat dalam pelaksanaan program ini seperti pihak lembaga pendidikan tinggi untuk skema satu rumah satu sarjana jenjang mahasiswa.

Sosialisasi dalam implementasi program beasiswa satu rumah satu sarjana dilakukan oleh Bapel JPS melalui perantara kepala dusun atau dukuh dalam suatu forum dukuh. Bapel JPS menyampaikan informasi mengenai program beasiswa ini kepada para dukuh. Para dukuh diharapkan dapat meneruskan informasi program beasiswa satu rumah satu sarjana ini kepada seluruh anggotaarganya. kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat.

b. Pelaksanaan implementasi kebijakan disertai dengan pengawasan

Pemerintah Desa Panggungharjo mengklasifikasikan program beasiswa ini kedalam 3 model pelaksanaan program dengan sasaran yang berbeda-beda. 3 model tersebut adalah bantuan pendidikan langsung tunai, satu rumah satu sarjana, dan asuransi pendidikan. Ketiga model ini merupakan beasiswa *Partial Scholarship*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Murniasih (2009: 21) yaitu pendanaan dalam beasiswa ini hanya memberikan benefit pembebasan biaya pendidikan saja tidak menyeluruh.

Model yang pertama yaitu bantuan pendidikan langsung tunai. Model ini

ditujukan kepada siswa maupun mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu di Desa Panggungharjo yang terbebani dengan tanggungan pembiayaan proses pendidikannya. Model yang kedua ialah satu rumah satu sarjana, model ini ditujukan kepada siswa lulusan jenjang SMA/SMK yang memiliki keinginan untuk meneruskan pendidikannya pada jenjang pendidikan tinggi namun terkendala dengan kemampuan ekonomi keluarganya yang tidak mampu untuk membiayai. Model ini dalam pelaksanaannya menjalin kerjasama dengan pihak lembaga pendidikan tinggi atau kampus yang berada di wilayah Desa Panggungharjo. Sampai saat ini terdapat 3 kampus yang bekerja sama dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan program ini yaitu ATK (Akademi Teknik Kulit), AKBIDYO (Akademi Kebidanan Yogyakarta), dan Universitas Proklamasi 45.

Model pelaksanaan yang ke 3 ialah asuransi pendidikan. Model ini merupakan layanan jaminan pendidikan jangka panjang. Pemerintah desa melalui Bapel JPS mendaftarkan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu yang diprediksi dalam jangka waktu 10 tahun kedepan status ekonomi keluarganya tidak ada perkembangan.

Alur pelaksanaan program ini yaitu warga mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada lurah Desa

Panggungharjo. Surat permohonan ini diketahui oleh dukuh dan ketua RT yang dibuktikan dengan tanda tangan. Surat permohonan ini juga dilampirkan berkas lain seperti SKTM, rincian kekurangan biaya dari pihak sekolah atau kampus, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ktp orang tua, dll. Setelah surat permohonan diterima, maka tahap selanjutnya yaitu dilakukannya survei kondisi sosial ekonomi pemohon oleh Bapel JPS. Hasil survei tersebut digunakan untuk bahan pertimbangan penentuan nominal yang akan diberikan kepada pemohon. Setelah nominal disetujui oleh lurah dan sekretaris desa, maka tahap selanjutnya yaitu pembayaran atau distribusi beasiswa oleh Bapel JPS langsung kepada pihak sekolah. Hal ini dilakukan untuk menghindari digunakannya uang beasiswa untuk keperluan lain.

Pengawasan dilakukan secara langsung oleh pemerintah desa melalui kamituwo atau seksi sosial melalui beberapa cara seperti rapat koordinasi rutin, melalui grup WhatsApp Bapel JPS dan laporan kegiatan Bapel JPS selama satu tahun. Laporan tersebut akan ditinjau oleh pemerintah desa yaitu oleh seksi sosial, lurah desa, sekretaris desa dan bendahara desa.

2. Implementasi Program dengan Model Van Horn dan Van Meter

a. Standar dan Sasaran

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:99) mengungkapkan bahwa tingkat keberhasilan kinerja implementasi dapat diukur dari standar dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Standar dalam program beasiswa satu rumah satu sarjana yaitu untuk memberikan perlindungan sosial di bidang pendidikan bagi masyarakat desa yang kurang mampu dalam hal ini yaitu anak-anak atau siswa usia sekolah.

Untuk mendapatkan beasiswa ini masyarakat mengajukan permohonan kepada pemerintah desa. Permohonan ini diajukan dalam bentuk surat permohonan yang diketahui oleh dukuh dan ketua rt. Surat permohonan ini juga dilampirkan berkas-berkas lain seperti SKTM, rincian biaya tunggakan, dll. Setelah itu akan dilakukan tahapan survei kondisi ekonomi keluarga pemohon berdasarkan indikator yang meliputi pekerjaan orang tua, besaran pendapatan, pola konsumsi, kepemilikan asset, kepemilikan dana cadangan, kepemilikan jaminan sosial dan keberadaan kelompok rentan. Berdasarkan hasil survei tersebut akan ditentukan besaran beasiswa yang diberikan. Setelah itu akan dibayarkan langsung oleh Bapel JPS guna mengurangi kemungkinan penyalahgunaan beasiswa untuk keperluan lain. Sasaran dari program ini yaitu anak

atau siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

b. Standar dan Sasaran

Brian dan Lewis dalam Hasbullah (2016: 96) mengungkapkan bahwa untuk dapat menerapkan kebijakan yang sempurna dibutuhkan perpaduan sumber-sumber yang diperlukan harus benar-benar ada atau tersedia. Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:99) menambahkan keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang telah ada.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam program ini terhimpun dalam Bapel JPS. Bapel JPS terdiri dari 3 orang pegawai dengan 1 orang sebagai koordinator lapangan dalam program ini.

Arwildayanto (2018: 87) mengungkapkan bahwa sumber daya dana atau financial menjamin keberlangsungan implementasi program. Sumber daya dana program ini bersumber dari dana desa. Besaran beasiswa disesuaikan dengan kondisi ekonomi pemohon.

Sumber daya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program ini meliputi satu kantor Bapel JPS dengan 1 unit komputer.

c. Hubungan antar Organisasi

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:99) menjelaskan proses implementasi perlu adanya dukungan dan koordinasi dengan instansi lain sehingga

dapat terjalin kerjasama dan koordinasi yang baik antar instansi demi keberhasilan suatu kebijakan yang dijalankan. Organisasi yang terlibat dalam program ini dibedakan menjadi 2 yaitu organisasi internal dan eksternal. Organisasi internal meliputi lurah desa, sekretaris desa, kamituwo atau seksi sosial, perangkat desa seperti kepala dukuh, kader, ketua RT di wilayah Desa Panggungharjo, PSID (Pusat Sistem Informasi Desa). Secara eksternal Bapel JPS bekerja sama dengan pihak kampus atau lembaga pendidikan tinggi yaitu dengan ATK, AKBIDYO, Universitas Proklamasi.

Setiap organisasi diatas menjalin komunikasi dan koordinasi. Komunikasi terjalin secara langsung melalui rapat-rapat koordinasi dan tidak langsung melalui grup *WhatsApp*. Dalam grup *WhatsApp* ini Bapel JPS menjalin komunikasi dengan memberikan informasi terkini seputar kegiatan Bapel JPS seperti tahapan survei atau pembayaran kepada pihak sekolah. Sementara itu dalam lingkup eksternal, Bapel JPS berkomunikasi dengan pihak kampus yang bekerja sama dalam program beasiswa satu rumah satu sarjana ini. Pemerintah desa melalui Bapel JPS melakukan loby kepada pihak kampus untuk bekerja sama dalam program ini.

Koordinasi terjalin dengan para dukuh dalam hal identifikasi warga dan sosialisasi program. Koordinasi dengan

pemerintah desa dilakukan disetiap tahapan pelaksanaan program mulai dari pengajuan surat, kemudian disposisi ke Bapel JPS untuk dilakukan survei. Koordinasi dengan pihak kampus yaitu terkait dengan pembagian pendanaan beasiswa. Pembagian ini yaitu sebesar 50% ditanggung oleh pihak kampus dan 50% ditanggung pihak pemerintah desa. Komunikasi dengan masyarakat terjalin ketika tahapan survei oleh Bapel JPS terkait dengan kondisi sosial ekonomi pemohon. Dalam survei ini akan disampaikan beberapa pertanyaan oleh Bapel JPS.

d. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Van Metter dan Van Horn dalam (Subarsono, 2005:99) mengungkapkan bahwa agen pelaksana merupakan orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan program, dalam hal ini yaitu program beasiswa satu rumah satu sarjana. Van Meter dan Van Horn menambahkan bahwa karakteristik agen pelaksana meliputi struktur birokrasi dan pembagian tugas yang akan mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.

Melalui Keputusan Lurah Desa Panggungharjo nomor 11 tahun 2013 tentang Pembentukan Bapel JPS, Pemerintah Desa Panggungharjo melakukan pengorganisasian untuk pelaksanaan program perlindungan sosial. Bapel JPS merupakan lembaga desa yang didirikan oleh Pemerintah Desa

Panggunharjo untuk melaksanakan program perlindungan sosial termasuk program beasiswa satu rumah satu sarjanat Desa Panggunharjo.

Bapel JPS beranggotakan 3 orang pengurus yang terdiri dari 1 orang sebagai ketua lembaga, 1 orang sebagai staf administrasi dan 1 orang sebagai perawat desa. Ketua lembaga Bapel JPS merangkap tugas sebagai koordinator lapangan dalam layanan bidang pendidikan yaitu program beasiswa satu rumah satu sarjana.

e. Kondisi Lingkungan

Brian dan Lewis dalam Hasbullah (2016: 96) berpendapat bahwa untuk dapat menerapkan kebijakan yang sempurna maka dibutuhkan kondisi internal yang organisasi atau institusi pelaksana yang baik, sehingga tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang berarti dalam pelaksanaan kebijakan.

Program beasiswa satu rumah satu sarjana ini di latar belakanginya rendahnya tingkat angka rata-rata lama sekolah. Hal ini ditambah dengan fenomena yang terjadi di masyarakat dimana siswa rentan usia 18-19 tahun atau jenjang lulusan SMA/SMK cenderung untuk langsung mencari pekerjaan dibandingkan dengan meneruskan pendidikannya pada jenjang pendidikan tinggi.

Weimer dan Vining dalam Suharno (2013:178) mengungkapkan bahwa dalam implementasi kebijakan diperlukan

lingkungan yang kondusif. Semakin kondusif lingkungannya maka semakin lancar pula kebijakan itu diimplementasikan. Bapel JPS sebagai organisasi pelaksana mendapat dukungan dari lingkungan pemerintah desa. Kondisi lingkungan yang positif dan saling mendukung telah menciptakan iklim kerja yang baik sehingga para pelaksana dapat maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat dilihat dari koordinasi antar pelaksana program seperti dengan kelurahan ataupun dengan perangkat desa seperti dukuh, ketua RT, dan kader. Pemerintah desa melalui seksi sosial selalu mendukung Bapel JPS dalam melaksanakan tugasnya, hal ini dibuktikan dengan adanya koordinasi melalui rapat-rapat kecil. Rapat koordinasi ini dilaksanakan di sela-sela waktu kesibukan pekerjaan dan bahkan kerap juga diluar jam kerja dan pada malam hari. Sementara dari luar lingkungan pemerintah desa, pihak kampus juga mendukung pelaksanaan program ini. Hal ini dapat dilihat dari bersedianya kampus untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan program ini melalui pembagian pembiayaan sebesar 50% 50%.

f. Disposisi Implementator

Edward III dalam Subarsono (2015:90) mengungkapkan disposisi adalah karakter atau watak yang dimiliki oleh implementator kebijakan. Disposisi

meliputi komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Edward III menambahkan dalam Hasbullah (2016: 99) menjelaskan bahwa disposisi berkenaan dengan kesediaan para implementator untuk mengeksekusi kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan.

Bapel JPS sebagai organisasi pelaksana memiliki komitmen dan dedikasi, yang tinggi untuk melaksanakan program ini dengan baik. Dengan terbatasnya personil yang hanya 3 orang, mereka bekerja lebih extra dalam melaksanakan program. Tidak jarang mereka mereka masih bekerja atau melakukan rapat koordinasi diluar jam kerja bahkan hingga malam hari. Pegawai Bapel JPS loyal dengan pekerjaan. Hal ini dapat dilihat dari program beasiswa satu rumah satu sarjana ini hanya dihandle oleh 1 orang saja yakni MP sekaligus ketua Bapel JPS. Beliau bertugas dari tahap survei kondisi ekonomi keluarga pemohon hingga melakukan pembayaran langsung kepada pihak sekolah. MP juga kerap mensosialisasikan program beasiswa ini disela kesibukannya ketika beliau menjadi pembicara dalam suatu pengajian di wilayah Desa Panggungharjo.

Bapel JPS sebagai organisasi pelaksana dapat dikatakan cukup mampu dalam mengerjakan pekerjaan yang ada, terutama untuk bidang pendidikan yakni program beasiswa satu rumah satu sarjana.

MP sebagai ketua Bapel JPS sekaligus mengurus bidang pendidikan memiliki kemampuan survei yang cukup mumpuni. Beliau memiliki minat tersendiri di dunia survei dan telah berpengalaman di bidang survei. Sehingga sudah sesuai antara tugas yang dipersyaratkan oleh program dengan kemampuan personalia dalam organisasi pelaksana.

Pengawasan terhadap Bapel JPS dilakukan oleh pemerintah desa melalui kamituwo atau seksi sosial. Pengawasan dilakukan dengan beberapa cara seperti dengan diadakan rapat koordinasi antara pemerintah desa dengan Bapel JPS, laporan pelaksanaan program oleh Bapel JPS yang diserahkan kepada lurah, sekretaris desa, dan kamituwo dan melalui grup whatsapp Bapel JPS yang beranggotakan pegawai Bapel JPS, kamituwo, lurah, dan beberapa relawan desa. Grup whatsapp ini digunakan untuk memberikan informasi terkait dengan apa yang dilakukan oleh Bapel JPS setiap harinya.

Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana Dalam Upaya Perlindungan Sosial di Desa Panggungharjo

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung implementasi program beasiswa satu rumah satu sarjana desa dalam upaya perlindungan sosial di Desa Panggungharjo Sewon Bantul yang

pertama ialah sokongan pendanaan yang bersumber dari dana desa. sumber dana program satu rumah satu sarjana adalah dana desa. Hal ini menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program karena keberadaanya terjamin dan dapat diandalkan setiap tahunnya.

Kedua berkaitan dengan personalia atau sumber daya manusia. Menurut Rohman (2012: 115) personil pelaksana merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan, yakni berkaitan dengan tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, perilaku, dan kemampuan kerja sama. MP selaku kepala Bapel JPS sekaligus sebagai koordinator lapangan program beasiswa memiliki komitmen, dedikasi dan kelayakan yang tinggi terhadap pekerjaanya. Beliau memiliki profil pendidikan dibidang pendidikan dan memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang survei. Sehingga kemampuannya telah sesuai antara tugas yang dipersyaratkan oleh program dengan kemampuan personalia dalam organisasi pelaksana.

Ketiga, dukungan dari lingkungan Pemerintah Desa Panggunharjo. Pemerintah desa melalui kamituwo selalu memberikan dukungan terhadap kinerja Bapel JPS. Hal ini dapat dilihat dari koordinasi yang intens melalui rapat atau pertemuan yang dilaksanakan yang

terkadang diluar jam kerja dan bahkan hingga malam hari. Selain itu, Bapel JPS mendapat dukungan dari para kepala dusun atau dukuh terkait dengan identifikasi warga dan penyaluran informasi terkait dengan program kepada anggota warganya.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat implementasi program beasiswa satu rumah satu sarjana di Desa Panggunharjo Sewon Bantul yang *pertama* adalah rendahnya kemampuan *Financial Literacy* masyarakat. Rendahnya kemampuan *financial literacy* menjadikan masyarakat tidak mampu mengelola keuangannya dengan baik. Banyak ditemui warga yang setiap bulannya mampu untuk membayar angsuran kendaraan dengan nominal 700 hingga 1 juta, tapi tidak mampu membayar spp anaknya. Kondisi ini mendorong masyarakat cenderung mengandalkan program ini, sehingga banyak ditemui pemohon yang berulang setiap semesternya. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2005: 99) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sifat opini publik di lingkungan dilaksanakannya kebijakan.

Kedua, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bapel JPS yaitu 1 unit komputer saat ini dalam keadaan rusak. Hal ini menghambat kinerja Bapel JPS dalam hal pencatatan pengarsipan data pemohon. *Ketiga*, yaitu terbatasnya SDM dalam

Bapel JPS yang hanya beranggotakan 3 orang pegawai menghambat kinerja Bapel JPS dalam menghimpun dana dari luar dana desa yang memiliki potensi besar.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Implementasi program beasiswa satu rumah satu sarjana dalam upaya perlindungan sosial di Desa Panggungharjo Sewon Bantul. Standar dan Sasaran dalam pelaksanaan program ini yaitu untuk memberikan akses pendidikan kepada anak atau siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sumber Daya program beasiswa satu rumah satu sarjana meliputi sumber daya manusia yang terhimpun dalam Bapel JPS yang terdiri dari 3 orang pegawai. Sumber dana program ini bersumber dari dana desa. Besaran beasiswa disesuaikan dengan kondisi ekonomi pemohon. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program ini meliputi satu kantor Bapel JPS dengan 1 unit komputer.

Bapel JPS sebagai organisasi pelaksana menjalin hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan setiap organisasi atau lembaga yang terlibat seperti dengan pemerintah desa seperti lurah desa, sekretaris desa, dan kamituwo, dukuh, dan dari luar lingkup pemerintah desa yaitu dengan pihak kampus.

Karakteristik Bapel JPS sebagai pelaksana terdiri dari 3 orang pegawai dengan spesifikasi 1 orang sebagai kepala lembaga, staf administrasi dan perawat desa.

Kondisi lingkungan yang positif dan saling mendukung telah menciptakan iklim kerja yang baik sehingga para pelaksana dalam hal ini yaitu Bapel JPS dapat maksimal dalam melaksanakan tugasnya.

Disposisi implementator, MP ketua Bapel JPS sekaligus koordinator lapangan dalam pelaksana program beasiswa memiliki komitmen, dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam bekerja. Sehingga program ini dapat berjalan hingga saat ini dan telah banyak membantu siswa untuk tetap bisa bersekolah dan melanjutkan pendidikannya hingga perguruan tinggi.

Implementasi program beasiswa satu rumah satu sarjana Desa Panggungharjo dapat dikatakan berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan kesesuaian beberapa aspek pelaksanaan meliputi standar/tujuan, sasaran, biaya, pelaksana, proses pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban dengan ketentuan peraturan program yang tertera dalam produk hukum program yakni Keputusan Lurah Desa nomor 11 tahun 2013 tentang pembentukan Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS). Namun pada aspek birokrasi terutama sumberdaya manusia yang terbatas menjadi salah satu

faktor penghambat dalam pelaksanaan program yang mengakibatkan terhambatnya program penghimpunan dana diluar dana desa.

Saran

1. Pemerintah Desa Panggungharjo perlu untuk menambah sumber daya manusia yang ada dalam Bapel JPS. Dengan ini Bapel JPS dapat melaksanakan segala tugasnya dengan maksimal terutama dalam hal penggalangan dan pengelolaan potensi dana dari luar dana desa.
2. Pemerintah Desa Panggungharjo perlu mengadakan pembinaan atau penyuluhan kepada masyarakat tentang cara mengelola keuangan dengan baik. Hal ini penting untuk diadakan supaya masyarakat mampu memprioritaskan antara kebutuhan primer, kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier. Sehingga masyarakat tidak lagi cenderung untuk menyepelkan pembiayaan pendidikan anaknya dengan mengandalkan program ini.

Rekomendasi

1. Pemerintah Desa Panggungharjo perlu merumuskan pedoman pelaksanaan program beasiswa satu rumah satu sarjana yang berisi tata laksana program yang memuat alur pelaksanaan, sistematika pelaksanaan, persyaratan

pengajuan, peran dan tugas dari organisasi pelaksana, peran masing-masing organisasi yang terlibat, dll.

2. Pemerintah Desa Panggungharjo mengoptimalkan Bapel JPS dengan menambah sumber daya manusia yang ada dalam Bapel JPS. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas kerja dari Bapel JPS. Dengan ini Bapel JPS dapat melaksanakan segala tugasnya dengan maksimal terutama dalam hal penggalangan dan pengelolaan potensi dana dari luar dana desa yang sampai saat ini belum berjalan dengan optimal.
3. Pemerintah Desa Panggungharjo mengadakan pembinaan kepada masyarakat tentang cara mengelola keuangan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwildayanto, Arifin, S., & Warni, S. T. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif Dan Aplikatif. Kebijakan Publik*. (1 ed., Vol. 53). Bandung: Cendekia Press.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2018-2020*. Diambil 26 Oktober 2021, dari <https://www.bps.go.id/indikator/28/301/1/angka-partisipasi-sekolah-a-p-s-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah*. Diambil dari https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/192/sdgs_10/1
- Bayu, D. J. (2020). *Korupsi Dana Desa*

- Paling Banyak Terjadi Selama Semester I/2020*. Diambil 12 Oktober 2021, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/30/korupsi-dana-desa-paling-banyak-terjadi-selama-semester-i2020>
- Elfarabi, M. F. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Faddillah, U. (2020). *Bonus Demografi dan Peran Dunia Pendidikan*. Diambil 12 Februari 2022, dari <https://republika.co.id/berita/qdszg0374/bonus-demografi-dan-peran-dunia-pendidikan>
- Hanida. (2021). Pengertian Beasiswa, Manfaat hingga Jenisnya. Diambil 24 Oktober 2021, dari <https://hanida-foundation.or.id/pengertian-beasiswa-manfaat-hingga-jenisnya/>
- Hasbullah, H. M. (2016). *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia* (2 ed.). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Karinanti, I. (2018). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Minat Remaja Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi Pada Masyarakat Bajo Desa Lakarama Kec. Towea Kab. Muna. *Skripsi*. Institut Islam Negeri Kendari. Diambil dari <http://digilib.iainkendari.ac.id/1351/>
- Kemendikbud. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).
- Khairunnisa, K., Hartoyo, S., & Anggraeni, L. (2015). Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 15(1), 91. <https://doi.org/10.21002/jepi.v15i1.444>
- Murniasih, E. (2009). *Buku Pintar Beasiswa* (1 ed.). Jakarta Selatan: GagasMedia. Diambil dari <https://books.google.co.id/books?id=CpZg2Oujy1IC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Muslimah, W. (2019). Program Satu Rumah Satu Sarjana Studi Implementasi Kebijakan Di Desa Ponggok Polanharjo Klaten. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Panggungharjo.desa.id. (2018). *Prestasi*. Diambil 12 Oktober 2021, dari <https://www.panggungharjo.desa.id/prestasi/>
- Roziqin, A., & Yusuf, I. M. (2019). Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi: Studi Kasus di Universitas Diponegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8.
- Septian, A., & Ahmad, M. R. S. (2020). Dampak Pemanfaatan Beasiswa Bidikmisi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makasar. *Jurnal Sosialisasi*, 7, 14–20. Diambil dari https://www.researchgate.net/publication/341828218_DAMPAK_PEMANFAATAN_BEASISWA_BIDIKMISI_MAHASISWA_PROGRAM_STUDI_PENDIDIKAN_SOSIOLOGI_UNIVERSITAS_NEGERI_MAKASSAR
- Sidik, F. (2019). Kemiskinan dan Pembangunan Sektor Pendidikan di Kabupaten Ngawi: Merumuskan Isu Strategis. *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, 3. Diambil dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/download/SuppFile/32210/7251>
- Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *De Lega Lata*, 2(1), 158–182. <https://doi.org/10.31219/osf.io/75tp2>

- Subarsono, A. (2015). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (4 ed.). Bandung: Alfabeta CV.
- Suharno. (2013). *Dasar- Dasar Kebijakan Publik : Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Ombak.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bagian Hak Asasi Manusia (2002). Diambil dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bagian Pendidikan dan Kebudayaan (2002). Diambil dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Utomo, P. (2011). Analisis Kontribusi Pemberian Beasiswa Terhadap Peningkatan Prestasi Akademik Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 20. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jptk.v20i1.7759>